


**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN
PERDA NO 11 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOFRI SARDI
NPM : 14 1010 045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**



No. Reg. 290/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1192368971 / 30%

SERTIFIKAT
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nofri Sardi

141010045

Dengan Judul

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Oktober 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofri Sardi
NPM : 141010045
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 09 November 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karya Bersama, perumahan borneo
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 September 2019

Yang menyatakan,



Nofri Sardi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Nofri Sardi
NPM : 141010045
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.
Pembimbing II : Aryo Akbar, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
14-08-2019	- Penambahan Perda - Perbaiki Populasi dan Sampel - Perdalam Hukumnya		
20-08-2019	- Perdalam Hukumnya Pada Latar Belakang - Tata Cara Penulisan - Koreksi Tanda Baca - Perbaiki Kata Kata		
28-08-2019	- Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

05-09-2019	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan Teori Pada Bab III- Cara Pemungutan- Sanksi PBB- Tambahkan Posedur Pemungutan		4
09-09-2019	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan Data Tentang PAD- Realisasi PBB- Data Mengenai Sanksi		4
18-09-2019	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan Perda Tentang Pemungutan- Perbaiki Kesimpulan		4
19-09-2019	<ul style="list-style-type: none">- Acc Pembimbing I dan Dapat di perbanyak Untuk Ujian Skripsi		4

Pekanbaru, 23 Agustus 2019

Mengetahui

A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN
BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERDA
NO 11 TAHUN 2011**

Nofri Sardi
NPM : 141010045


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.



Aryo Akbar, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan.



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 248/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.
NIP/NPK : 89 05 02 133
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NOFRI SARDI
NPM : 14 101 0045
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2011.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 248/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : ARYO AKBAR, S.H., M.H
NIP/NPK : 1020038101
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I. III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NOFRI SARDI
NPM : 14 101 0045
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2011.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 328/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a | : | Nofri Sardi |
| N.P.M. | : | 141010045 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011 |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------|
| Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Umi Muslikha, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 30 November 2019

An. Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 306/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 11 November 2019**, pada hari ini **Rabu tanggal 4 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nofri Sardi
N P M : 141010045
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011
Tanggal Ujian : 4 Desember 2019
Waktu Ujian : 08,00 - 09,00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Sekretaris

Aryo Akbar, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Aryo Akbar, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Umi Muslikhah, S.H., M.H



Pekanbaru, 4 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan Negara sebagai sumber peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota. Dengan dilakukannya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penelitian ini tergolong jenis *observational research* yaitu dengan cara survey, artinya melakukan langsung penelitian dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah *deskriptif* yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Kabupaten Kampar tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlaksana dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari penerimaan seluruh Pajak Daerah realisasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017 hanya 11 % dan pada tahun 2018 hanya 10 %. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang kota yaitu (1) faktor ekonomi, yang mana penghasilan wajib pajak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, (2) kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya masyarakat wajib pajak yang sibuk dengan urusannya sehingga lupa untuk membayar pajak, (3) kurangnya sosialisasi, sosialisasi dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan ditambah dengan pemasangan baliho disetiap jalan Kecamatan Bangkinang Kota, (4) rendahnya sanksi, sanksi administrasi berupa bunga hanya sebesar 2%.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang kota, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemungutan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karna berkat rahmat dan karunia, kesehatan dan petunjuk dialah yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah usulan peneliti yang berjudul **“Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011.”** Kemudian shalawat dan serta salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan syarat yang harus diselesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampai ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku rektorat Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H. M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H, M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H, M.H, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
8. Bapak Aryo Akbar S.H, M.H, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat yang sangat berharga kepada penulis.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.
11. Kepada kedua Orang tua Ayah dan Ibu penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat Almas Pratama, Audiaputri, Asep Isakandar, Arya Maulana, Arif Noviadi Saputra, Arif Qomar Ali, Rispanda, Ridho Musfadela dan Riski Dwi Satria, yang selalu memberikan semangat

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman seperjuangan yang memberikan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Semoga kripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 28 Agustus 2019

Nofri Sardi
NPM: 14 1010 045



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING II.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II : TIJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak.....	25
1. Pengertian Pajak.....	25

2. Fungsi Pajak.....	28
3. Hukum Pajak.....	29
4. Pembagian Hukum Pajak	30
5. Jenis-jenis Hukum Pajak.....	31
6. Dasar Hukum Pajak Indonesia.....	33
7. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	34
8. Asas-asas Pemungutan Pajak	35
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
2. Dasar Hukum	38
3. Asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan	40
4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	40
C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Bangkinang Kota	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Demografi	44
3. Agama dan Sosiasl Budaya.....	46
4. Pendidikan.....	47

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011.....	48
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...	61

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....75

B. SARAN..... 76

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam susunan pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sector, salah satunya adalah pajak. Pada hakekatnya pembayaran pajak yang di lakukan oleh wajib pajak merupakan salah satu sarana perwujudan peran serta dalam pembangunan nasional demi tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita yang telah digariskan dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Salah satu yang menjadi sasaran kebijakan hukum pemerintah adalah pajak, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan dalam Pasal 23A sebagai sumber hukum pemungutan pajak oleh Negara, yang berbunyi “Pajak dan pemungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk Negara diatur dengan Undang-Undang”.Selanjunya juga diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.Dan di daerah Kampar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011.

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting peranannya dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sebuah tindakan atau sebuah kebijakan agar pemungutan pajak dapat terealisasi atau berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pengelola harus menjalankan semuanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat mewujudkan peranan yang besar. Dalam melaksanakan dan melancarkan kegiatan pembangunan nasional. Realisasi pajak tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat sendiri belum sadar akan kewajibannya membayar pajak, sebab ada sebagian dari masyarakat yang cenderung menghindari pajak, padahal pajak sendiri akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat guna mensejahterakan masyarakat.

Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikutip dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaan dan pengutipannya langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu kota/kabupaten maupun provinsi guna memenuhi pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Prakosa:2015).

Dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah dan seiring dengan adanya reformasi dibidang pemerintahan yang mengakibatkan perubahan paradigma

pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sumber daya manusia yang tangguh akan mampu meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang terdiri dari Wajib Pajak pada umumnya dan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan kegiatan perpajakan pada umumnya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara prima akan mendorong kesadaran masyarakat bahwa PBB memang berperan penting. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, akan semakin disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya.

Undang-Undang Pajak Nasional sekarang berlaku, bukanlah termasuk perubahan dalam arti asas-asasnya, tetapi hanya merupakan penyempurnaan pajak yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak.

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu Negara adalah kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar utang pajak yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya (Marihot:2004).

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan menyatakan bahwa:

- A. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiyai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- B. Bahwa dengan telah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu peraturan daerah kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut.
- C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah kabupaten Kampar tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar, No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada BAB II membahas mengenai Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, seperti yang sebutkan didalam pasal 2 ayat 2, 3 dan 6, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan.
- b. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
 2. Jalan tol.
 3. Kolam renang.
 4. Pagar mewah.
 5. Tempat olahraga.
 6. Galangan kapal, dermaga.
 7. Taman mewah.
 8. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
 9. Menara.
- c. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.

4. Merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Di dalam peraturan daerah kabupaten Kampar, juga membahas mengenai tentang pembebasan pajak sebagai mana yang di sebutkan di dalam BAB IV pasal 5 tentang pembebasan pajak yaitu “Bagi yang berinvestasi dapat dibebaskan dari pajak Bumi dan Bangunan, yang nilai investasinya dan jangka waktu bebas pajaknya diatur dalam peraturan Bupati”.

Pada BAB VI peraturan daerah kabupaten Kampar membahas mengenai wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang sabagai mana yang di sebutkan dalam pasal 9 yaitu:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut dalam wilayah kabupaten Kampar.
- b. Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 1 (satu) tahun kalender.
- c. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Tata cara pemungutan dan Tata cara penetapan pajak di atur dalam peraturan daerah kabupaten Kampar BAB VII pasal 10 yaitu :

- a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT.

Berdasarkan perda Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011, pasal 11 ayat 1,2 dan 3 mengatur tentang tata cara pemungutan dan penetapan pajak serta sanksi administrasi.

Dilihat dari realisasi pajak Bumi dan Bangunan yang telah diperoleh melalui Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bahwasanya pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan tidak sepenuhnya direalisasikan, dilihat dari target yang telah di tentukan. Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak Bumi dan Bangunan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kampar. Oleh karena itu kemampuan suatu daerah menarik PBB akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di wilayah tertentu dan akan mempengaruhi seberapa besar kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD suatu daerah.

Pada Tabel 1.1 berikut dapat di lihat realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1

**Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Kampar Tahun 2017-2018**

NO	Nama Kecamatan	2017		2018	
		Jumlah Wajib Pajak	Realisasi	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi
1.	Bangkinang	4.136	172,264,008	4,046	162,372,413
2.	Bangkinang Kota	844	74,208,645	1,134	87,250,412
3.	Gunung Sahilan	4,667	238,809,378	5,382	263,311,564
4.	Kuok	347	2,168,349,325	359	2,169,284,435
5.	Kampa	1,073	131,534,817	1,061	133,093,676
6.	Kampar	537	33,343,932	885	34,588,012
7.	Kampar Kiri	927	59,397,962	996	36,229,378
8.	Kampar Kiri Hilir	1,922	103,350,861	1,832	101,454,536
9.	Kampar Kiri Hulu	251	18,932,595	184	12,619,895
10.	Kampar Kiri Tengah	6,736	373,648,999	5,572	337,517,265
11.	Kampar Utara	805	35,809,176	696	32,720,946
12.	Koto Kampar Hulu	2,720	138,712,895	2,626	137,041,662
13.	Perhentian Raja	2,463	248,949,669	3,015	252,972,538
14.	Rumbio Jaya	2,774	194,112,118	2,553	182,873,949
15.	Salo	823	47,287,629	849	46,442,237
16.	Siak Hulu	10,966	2,605,783,101	9,912	1,327,501,448
17.	Tambang	9,562	838,316,425	7,223	640,565,363

18.	Tapung	18,811	1,229,872,598	17,636	1,098,013,194
19.	Tapung Hilir	16,560	1,007,652,367	17,393	1,047,391,648
20.	Tapung Hulu	3,599	255,680,083	2,872	221,276,483
21.	XIII Koto Kampar	427	28,514,639	354	23,875,245
	Jumlah	91,240	8,335,354,532	86,290	10,017,572,989

Sumber data : *Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar,*

Berdasarkan dari table 1.1 dapat dilihat jumlah wajib pajak pada tahun 2017 91,240 dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10,017,572,989 dan pada tahun 2018 dengan jumlah wajib pajak 86,290 dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 8,335,354,532. Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa di tahun 2017-2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,352,927,521. Yang mana di tahun 2017-2018 kabupaten Kampar mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah yang akan berdampak pada laju nya perkembangan dan peningkatan pembangunan.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki kontribusi yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi andalan bagi pembangunan nasional. Pajak dapat menjadi salah satu instrument bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan Negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan rill masyarakat (Mudzakir:2011).

Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu dari Pajak Daerah. Tujuan untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada Negara dalam bentuk pajak untuk membantu Negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks daerah, retribusi juga merupakan peran yang penting terhadap daerah, retribusi ini berbeda dengan pajak dalam hal imbalan jasa retribusi dipungut karena seseorang telah memanfaatkan atau menerima jasa dari Negara, sedangkan pajak dipungut tanpa adanya jasa Negara tersebut kepada si pembayar. Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan (secara ekonomis) dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk (Siahaan:2005).

Dasar hukum berlakunya di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tanggal 27 Desember 1985. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 dan 47 Tahun 1985, kedua-duanya tanggal 27 Desember 1985, UU No. 12 Tahun 1985 tersebut diubah dan ditambah dengan UU No. 12 Tahun 1994, dan mulai berlaku 1 Januari 1995. Berdasarkan undang-undang tersebut maka sejak 1 Januari 1986, setiap tanah dan/ atau bangunan dipungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada

tanah dan/atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha (Mokamat:2009).

Salah satu tujuan pembayaran pajak ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, guna untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima merupakan pemasukan penting bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu kemampuan suatu daerah untuk menarik PBB akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di wilayah tersebut dan akan mempengaruhi seberapa besar kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD suatu daerah. Semakin besar penerimaan PBB terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Peranan pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jenis pajak ini merupakan jenis pajak yang tertua dalam sejarah pengenaan pajak kepada warga masyarakat merupakan pajak yang paling sederhana pelaksanaannya. Ketentuan pokok yang mengatur Bumi adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Sedangkan hubungan yang berupa hak

penduduk/warga Negara atas tanah dan air yang merupakan bagian dari bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Pemerintah tentu mempunyai cara bagaimana supaya pemungutan pajak yang dilakukan di Kabupaten Kampar ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya sehingga bisa menjadi penentu tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan dan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar ini diatur dalam peraturan daerah No 11 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kampar yang memiliki target yang dicanangkan setiap tahunnya. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga akan sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melakukan pembangunan di daerah Kabupaten Kampar. Berdasarkan pasal 11 perda Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 yang berbunyi “Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam hal ini terdapat PBB terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERDA NO 11 TAHUN 2011”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota dalam menunjang PAD Bangkinang kota ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bangkinang kota ?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang kota.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang kota.

2. **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. **Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini guna untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang pajak khususnya ilmu hukum pajak berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

2. **Bagi instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi masukan bagi pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota untuk mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk lebih mendukung peneitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa landasan teori yang merupakan pendapat pendapat para ahli yang sesuai dan berhubungan dengan judul yang penulis kemukakan di atas.

Hukum pajak merupakan hukum fiskal yang berasal dari kata fiscus yang artinya kas atau keuangan Negara. Menurut Kusumadi pujosewojo, mengatakan bahwa hukum pajak adalah keseluruhan aturan hukum tentang pemungutan pajak.(Kusumadi:1961)

Pengertian fiskal dengan pajak agak berbeda. Kata fiskal berarti memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara termasuk denda dan sitaan, sedangkan pajak mempunyai tugas lain, yakni disamping mengisi kas Negara juga mempunyai tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang, bidang sosial, ekonomi/keuangan, politik dan kebudayaan. Adakalanya pajak memasukkan uang sedikit sekali bahkan nihil sama sekali untuk kas Negara, justru dianggap mencapai sasaran (Sindian:1968). Contohnya sekitar tahun 1966, pemerintah mengadakan pajak nol persen terhadap para pedagang yang mengimpor beras ke Indonesia.

Dalam Negara modern, setiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konsekuensi bahwa Negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat memberikan berbagai macam pajak kepada rakyatnya yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidak adil, jika pengorbanan rakyat itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Mr.Sindian:1965).

Selanjutnya pengertian Bumi adalah yang termasuk permukaan Bumi dan tanah yang ada dibawahnya. Secara umum bumi adalah sama dengan tanah termasuk

tanah pekarangan, sawah, empang, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Rimsky:1999).

Barata dan Trihartanto menjelaskan bahwa penerimaan atau pendapatan Negara (government revenue) adalah semua penerimaan kas umum (kas pemerintah pusat) atau kas daerah (kas pemerintah daerah) dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah (Trihartono:2013). Penerimaan daerah menurut Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yaitu :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana perimbangan
- c) Pinjaman daerah
- d) Hasil kekayaan pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan
- e) Lain-lain penerimaan yang sah

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus di laksanakan badan pemerintahan sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo,1999:1).

Tanpa adanya pemungutan pajak, keuangan di Indonesia akan lumpuh karena, pajak merupakan pemasukan utama bagi Negara Indonesia. Negara Indonesia saat ini adalah sebagai Negara yang berkembang, maka dari itu Negara Indonesia menjadikan pajak sebagai pemasukan utama, guna untuk membiayai pembangunan.

1. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA.

Istilah keuangan negara tercantum dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”. Sedangkan definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara No 17 tahun 2003 adalah “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Keuangan Negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu Negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Keuangan Negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.

2. PENGERTIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).

APBD merupakan anggaran daerah, menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2003 “APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan di setuju oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan daerah (PERDA)”.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai tanggal 31 desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.

Adapun fungsi APBD dan kedudukan APBD antara lain :

1. Dasar kebijakan menjalankan keuangan daerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pemberian kuasa dari DPRD kepada kepala daerah untuk melakukan pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan daerah.
3. Penetapan kewenangan kepala daerah untuk menjalankan pembangunan dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

4. Bahan supaya melaksanakan pengawasan dapat lebih baik. Makna pengawasan bahwa anggaran daerah dapat menjadi pedoman untuk menilai berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. KONSEP OPERASIONAL

1. PEMUGUTAN

Sejarah pemungutan pajak, pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status social yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya uang ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tadi (Soemitro:1997).

Mula-mula pada bidang pemungutan pajak ini terdapat penyalahgunaan dan beban pajak yang tidak dibagi secara merata. Salah satu penyalahgunaan dalam bidang ini ialah pemberian hak istimewa berkenaan dengan pemungutan pajak atau malahan pemberian pembebanan pajak kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dengan dalih bahwa orang-orang tertentu telah berjasa kepada Negara atau

raja. Sedangkan rakyat jelata pada waktu itu dikenakan berbagai macam pungutan yang sangat memberatkan. Keadaan inilah sebab timbulnya Revolusi Prancis. Sementara itu timbul lah semboyan semasa revolusi yang diteriakkan oleh rakyat Prancis yang berbunyi bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata (R.Santoso,1981:23). Memang pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan yang dimiliki Negara demikian besarnya, bahkan hukumnya dapat diciptakan oleh Negara sendiri.

2. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran wajib yang dikenakan oleh Negara terhadap nilai obyek pajak berupa bumi dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994 yang berbunyi “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang”.

Pajak Bumi dan Bangunan salah satu pajak pusat yang diselenggarakan daerah yang berpotensi menjadi sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Pajak bumi dan bangunan merupakan potensi besar untuk menghasilkan penerimaan daerah guna untuk melaksanakan pembangunan suatu daerah.

Mencermati batasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimaksud dapat ditegaskan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan

atas harta tidak bergerak dengan objek Bumi dan Bangunan. Namun tidak semua pajak bumi dan bangunan yang mempunyai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sama tergantung pada letaknya/lokasinya, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan serta besar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, yang mana untuk mendapatkan keakuratan data yang kita perlukan terhadap obyek penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari data-data aktual yang di peroleh tentang keadaan yang di teliti mengenai masalah yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah wilayah administratif pemerinahan Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota. Diadakan nya penelitian mengenai pajak bumi dan bangunan ini di sebabkan adanya indikasi pajak bumi dan bangunan belum dilaksanakan secara optimal dan realisasinya belum memenuhi target PAD yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota. Kantor yang menjadi obyek penelitian ini adalah kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota.

3. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini dibedakan atas :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden penelitian dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara yang di lakukan peneliti kepada wajib pajak atau kepada badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota, terkait dengan pola pemungutan pajak yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian dengan mengadakan penelitian keperpustakaan berupa Undang-Undang dan pendapat para ahli berkenaan dengan penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan maka digunakan beberapa alat pengumpul data, yaitu :

a. Kuesioner/angket

Yaitu, daftar pertanyaan yang sistematis untuk mendapatkan data yang butuhkan langsung dari responden yang diajukan kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Kampar Bangkinang kota.

b. Wawancara

Yaitu, proses Tanya jawab secara lisan dengan kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar serta responden wajib pajak lainnya terhadap masalah yang menyangkut pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang kota.

5. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi penelitian terdiri dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan wajib pajak lainnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepala kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Wajib pajak bumi dan bangunan desa Bangkinang kota.

Tabel 1.3

Daftar Populasi dan Sampel penelitian tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Responden	Populasi	Responden	Persentase (%)
1	Kepala kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	1	1	100%
2	Wajib pajak kecamatan bangkinang kota	1,978	140	5%

Sumber data: data olahan, tahun 2017-2018

b. Sampel

Dari jumlah populasi di atas, maka penentuan jumlah sampel adalah dengan teknik *cluster sampling (sampling daerah)* yaitu teknik penentuan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas misalnya penduduk, Kabupaten, Kelurahan dan Desa (Sugiono,2001:60).

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang peroleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

1. Pengertian Pajak

Di dalam tiap-tiap masyarakat, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja.

Demikian juga dengan pajak. Hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada Negara dalam bentuk pajak untuk membantu Negara dalam meninggikan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil, dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada Negara.

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayar pajak (wajib pajak) dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di negara-negara eropa yang memiliki pemerintahan yang sudah maju, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu dipertanyakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dan bila perlu menggunakan hak untuk memprotesnya, dan kadang-kadang Undang-Undang yang diusulkan itu (undang-undang tentang kenaikan tarif pajak) tidak mendapat persetujuan dari parlemen,

sehingga Undang-Undang itu tidak bisa di berlakukan. Betapa tidak, karena setiap pemungutan pajak adalah penyerahan hasil keringat rakyat yang diperoleh dengan susah payah.

Menurut Rachmat Soemitro (2009 : 124) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partekelir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dengan hal ini maka pembayaran pajak wajib dan sifatnya memaksa dan tidak dapat di hindari karna sudah tercantum dalam undang undang, dan pemerintah tidak sewenang wenang menetapkan besarnya pajak.

P.J.A Andriani merumuskan Pajak adalah iuran kepada kas Negara yang dapat dipaksakan yang terutang yang wajib pembayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh sipembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang- undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun terkadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan fungsi pajak adalah sebagai sumber dana yang digunakan oleh pemerintah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan tugas-tugas rutin negara dalam rangka melakukan pembangunan.

3. Hukum Pajak

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah hukum fiskal ini digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal. Kata fiskal berasal dari kata latin yang berarti kantong atau keranjang uang.

Rochmat Soemitro mengatakan (Soemitro,2003:12) Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan :

1. Siapa-siapa wajib pajak (subyek pajak).
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak).
3. Kewajiban pajak terhadap pemerintah.
4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak.
5. Cara penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari Hukum Administrasi Negara. Ada aliran yang meghendaki supaya hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan yang

berdiri sendiri terlepas dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai pelopor dari aliran ini adalah Prof. Andriani dengan alasan :

- a. Hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada pajak dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian.
- b. Hukum pajak mempunyai istilah-istilah tersendiri untuk lapangan sendiri (Santoso,1981:9).

4. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formal.

1. Hukum Pajak Materil

Hukum pajak materil menunjukkan siapa sebenarnya masyarakat Wajib Pajak, apa atau pendapat mana yang ditentukan kena pajak dan berapa besar pajaknya. Oleh karena itu hukum pajak materil ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan juga memuat siapa, apa, dan berapa besarnya pajak yang dikenakan. Selain itu juga memuat kenaikan pajak, denda-denda, sanksi-sanksi, pembebasan pajak, dan pengembalian pajak (restitusi) juga menyangkut ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan kepada Fiscus.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan pelaksanaan dan pemberi petunjuk kepada administrasi pajak dan Wajib Pajak supaya pajak dapat supaya pajak

dapat dikenakan atau dipungut secepat-cepatnya. Dengan kata lain, Hukum Pajak Formal merupakan peraturan-peraturan mengenai cara mengenakan Hukum Pajak Materil menjadi kenyataan. Agar Hukum Pajak Materil dapat berlaku efektif, maka Hukum Pajak Formal harus ada dan Hukum Pajak Formal ini mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak.
- b. Pemungutan pajak.
- c. Penyetoran pajak.
- d. Pengajuan keberatan.
- e. Permohonan banding.
- f. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran dan lain-lain.

5. Jenis-jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan objek pajak.

1. Ditinjau dari golongan, Pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu (Erly Suandy,2002:40) :

- a. Pajak langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

- b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut apabila terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

2. Ditinjau dari wewenang pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pajak Negara

Adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian keuangan dalam lingkup direktorat jenderal pajak. Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Contohnya pajak bumi dan bangunan.

3. Ditinjau dari sifat, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wilayah pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum (R. Santoso,1995:79). Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

6. Dasar Hukum Pajak Indonesia

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar pengenaan Pajak di Indonesia meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk yang ketiga kalinya dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk keempat kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk ketiga kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pengenaan Atas Barang Mewah.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

7. DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk Negara selaku pemungut pajak (*fiskus*) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Di Negara-Negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh Negara. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang.

Apa rasionya sehingga pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang? Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran Negara) tanpa ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang langsung ditunjuk. Jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada Negara.

Biasanya peralihan kekayaan dari sektor satu atau ke sektor lain tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hibah, kekerasan dan perampasan atau perampokan.

Itulah sebabnya mengapa di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi :*No taxation without representation* (tidak ada pajak tanpa Undang-Undang) dan Amerika: *taxation without representation is robbery* (pajak tanpa Undang-Undang (perwakilan) adalah perampokan). (Soemitro,1977:18)

Pasal 23 ayat (dua) UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dari mana didapatnya belanja hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil mereka.

8. ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Asas-asas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “four canons taxation” atau sering disebut “The four maxims” (C. Goedhart,1973:216) dengan uraian sebagai berikut :

1. Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima

dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara.

2. Certainty (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
3. Conveniency of Payment (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya : pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.
4. Low Cost of Collection (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi

tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut : Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek nya tidak ikut menentukan besarnya barang.

Contoh objek Bumi :

- a. Sawah.
- b. Ladang.
- c. Tanah.
- d. Pekarangan.
- e. Tambang.

Contoh objek bangunan :

- a. Rumah tinggal.
- b. Bangunan usaha.
- c. Gedung bertingkat.
- d. Pusat perbelanjaan.

- e. Pagar mewah.
- f. Kolam renang.
- g. Jalan tol.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini :

- a. Mempunyai hak atas bumi.
- b. Memperoleh manfaat atas bumi.
- c. Memiliki bangunan.
- d. Menguasai bangunan.
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2. Dasar Hukum.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.

Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pada BAB VI membahas mengenai wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak

terutang, seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut dalam wilayah kabupaten kampar.
2. Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 1 (satu) tahun kalaender.
3. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pada BAB VII membahas mengenai wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang, seperti yang disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi :

1. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Sedangkan, untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB P3) masih dibawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP).

3. Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Mudah dimengerti dan adil.
- c. Adanya kepastian hukum.
- d. Menghindari pajak berganda.

4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengenaan adalah kegiatan penghitungan, penetapan dan pembebanan pajak terhutang dengan unsur pokok di dalamnya, berupa:

- a. Tarif pajak bumi dan bangunan

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dalam presentase.

Setelah mengetahui pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, dasar hukumnya, subjek dan objek PBB, kini kita juga perlu tau dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajak nya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun,

biasanya menteri keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati/walikota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal sebagai berikut:

1. Dasar penetapan NJOP bumi
 - a. Letak.
 - b. Pemanfaatan.
 - c. Peruntukan.
 - d. Kondisi lingkungan.
2. Dasar penetapan NJOP bangunan :
 - a. Bahan yang digunakan dalam bangunan.
 - b. Rekayasa.
 - c. Letak.
 - d. Kondisi lingkungan.

1. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah pengurangan dari NJKP dalam menghitung pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, NJOPTKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000, dan paling tinggi Rp. 12.000.000, untuk setiap wajib pajak.

NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan, NJOPTKP untuk

setiap daerah kabupaten/kota setinggi-tingginya senilai Rp12.000.000 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 Tahun pajak.
- b. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak memiliki.

2. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJKP adalah besaran nilai jual objek yang akan dimasukkan kedalam perhitungan pajak terutang. Itu berarti NJKP bagian dari NJOP. NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional (Munawir,1998:261)

Menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang besarnya ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP.

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya:

1. Objek pajak perkebunan sebesar 40%.
2. Objek pajak pertambangan sebesar 40%.
3. Objek pajak kehutanan sebesar 40%.

Objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP nya yakni :

1. Jika NJOP nya > Rp. 1.000.000.000,00 persentase NJKP sebesar 40%.
2. Sedangkan, jika NJOP nya < Rp. 1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 20%.

C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Bangkinang Kota.

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Bangkinang merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Bangkinang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar, dan merupakan kelurahan induk dan telah dimekarkan, yang diresmikan pemekarannya pada tahun 2001, terpisah menjadi 2 (dua) wilayah Kelurahan/Desa yaitu Kelurahan Bangkinang dan Kumantan Kecamatan Bangkinang.

Wilayah Kelurahan Bangkinang memiliki batas batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Sungai Kampar
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Ridan Permai
- c. Sebelah Timur dengan Desa Kumantan
- d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Langgini

Kelurahan Bangkinang Kota berada pada ketinggian 40m diatas permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 2712 Ha. Sebagian besar wilayah kelurahan bangkinang merupakan daerah daratan (95%) dengan kemiringan rata-rata 8-14%, daerah dialiri Sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengalir wilayah Kelurahan Bangkinang, terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya maka kelurahan bangkinang sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintah sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang pendapatan warga masyarakatnya.

2. Demografi

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari kantor kelurahan Bangkinang tahun 2018, jumlah penduduk Kelurahan bangkinang adalah

a. Kependudukan

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Bangkinang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	6.574	51.4%
2	Perempuan	6.203	48.5%
Jumlah		12.777	100%

sumber data : Kantor Kelurahan Bangkinang 2017-2018

Berdasarkan sumber data diatas bahwa penduduk Kelurahan Bangkinang berjumlah 12.777 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 6.574 jiwa atau 51.4%, dan jumlah

perempuan 6.203 jiwa atau 48.5%. Dari jumlah diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan.

Penduduk Kelurahan Bangkinang jika dilihat berdasarkan klasifikasi usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 - 12 bln	193	177	370	2.89%
2	1 - 5 Tahun	410	375	785	6.14%
3	6 - 10 Tahun	291	263	554	4.33%
4	11 – 15 Tahun	2235	1935	4170	32.63%
5	16 – 20 Tahun	640	604	1244	9.73%
6	21 – 25 Tahun	356	326	682	5.33%
7	26 – 30 Tahun	337	394	731	5.72%
8	31 – 35 Tahun	335	391	726	5.68%
9	36 – 40 Tahun	312	327	639	5.00%
10	41 – 45 Tahun	310	293	603	4.71%
11	46 – 50 Tahun	292	295	587	4.59%
12	51 – 55 Tahun	301	294	595	4.65%
13	56 – 60 Tahun	284	277	561	4.39%
14	61 – 65 Tahun	87	83	170	1.33%
15	66 – 70 Tahun	77	68	145	1.13%
16	71 – 75 Tahun	49	47	96	0.75%
17	76 – 80 Tahun	41	37	78	0.61%
18	>80 Tahun	24	17	41	0.32%
	Jumlah	6574	6203	1277	100%

Sumber data : Kantor Kelurahan Bangkinang 2017-2018

Dari tabel II.2 diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat usia jumlah penduduk berusia 0-12 bulan berjumlah 370 jiwa, penduduk berusia 1-5 tahun berjumlah 785 jiwa, penduduk berusia 6-10 tahun berjumlah 554 jiwa, penduduk berusia 11-15 tahun berjumlah 4170 jiwa, penduduk berusia 16-20 tahun berjumlah 1244 jiwa, penduduk berusia 21-25 tahun berjumlah 682 jiwa, penduduk berusia 26-30 tahun berjumlah 731 jiwa, penduduk berusia 31-35 tahun berjumlah 762 jiwa, penduduk berusia 36-40 tahun berjumlah 639 jiwa, penduduk berusia 41-45 tahun berjumlah 603 jiwa, penduduk 46-50 tahun berjumlah 587 jiwa, penduduk berusia 51-55 tahun berjumlah 595 jiwa, penduduk berusia 56-60 tahun berjumlah 561 jiwa, penduduk berusia 61-65 tahun berjumlah 170 jiwa, penduduk berusia 66-70 tahun berjumlah 145 jiwa, penduduk yang berusia 71-75 tahun berjumlah 96 jiwa, penduduk yang berusia 76-80 tahun berjumlah 78 jiwa, penduduk berusia >80 berjumlah 41 jiwa.

3. Agama dan Sosial Budaya

Warga Kelurahan Bangkinang mayoritas memeluk Agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu/matriakhat seperti halnya suku minang kabau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti kesenian gubano yang syairnya berisikan shalawat kepada Nabi, kesenian rebana dengan nyanyian islami yang memiliki oleh hampir setiap kelompok majelis ta'lim di Kelurahan Bangkinang.

Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau asli dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat lantiak. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur pada hari raya tanggal 6 Syawal tiap tahun pasti ada dan sampai saat ini masih terpelihara yaitu makan bajambau dengan isi aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau hidangan inti pada setiap jambau dengan didampingi makanan lainnya yang juga disajikan dalam jambau kawa yang isinya makanan kue khas Kabupaten Kampar dan makanan penutup.

4. Pendidikan

Tabel II.3
Sarana Pendidikan di Bangkinang Kota

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	9
2	SMP	3
3	SMA	3
4	SMK	1
5	PTN/PTS	2
Jumlah		18

Sumber data : Kantor Kelurahan Bangkinang 2017-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Bangkinang Kota berjumlah 18 tempat pendidikan, yaitu 9 Sekolah Dasar, 3 SMP, 3 SMA, 1 SMK, dan 2 PTN/PTS.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011.

Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari sektor publik (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung ditunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar keuangan negara (Wahyutomo,1994:1).

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Pusat. Termasuk dalam pajak ini antara lain adalah Pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak pada dasarnya merupakan iuran yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya

produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan merupakan suatu hukuman. Pajak ditetapkan menurut peraturan pemerintah, dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dalam penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kampar No 11 tahun (dua ribu sebelas) Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikabupaten Kampar juga diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 sampai 4, yang berbunyi :

1. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan validasi data objek pajak selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
2. Dalam rangka pendataan, wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus mendaftarkan objek pajaknya.

3. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
4. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati Kampar melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak, yang berbunyi :

1. Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT.

Adapun yang dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga). Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak, penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amin Hadi sebagai pelaksana bidang penagihan dan keberatan menyatakan bahwa, mengenai apakah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPPT, menyatakan :

“masyarakat wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPPT, dan jika ingin membayar pajak terutang harus membawa SPPT (surat pemberitahuan

pajak terutang) pajak bumi dan bangunan, dan apabila belum mendapatkan SPPT datang ke kantor kelurahan atau ke RT/RW, kami membagikan SPPT kepada warga lewat kelurahan atau RT/RW setempat pada awal tahun.”

Kemudian cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 sampai 6, yang berbunyi :

1. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
2. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
4. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Bupati Kampar.
5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
6. Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD”.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari seseorang, oleh sebab itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatanyang di peroleh kepada Negara melalui pajak.

Di Kabupaten Kampar sendiri pengambilan kewenangan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak (DJP) pada tahun 2011 bahwa pajak pajak daerah yang telah diterima oleh pihak yang berwenang dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan daerah tersebut.

Adapun keterangan responden tentang bagaimana pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Jawaban Responden Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kampar.

No	Kuisoner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Tau	18	12 %
2	Tidak Tau	122	88 %
Jumlah		140	100 %

Sumber: Data Olahan.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, menurut jawaban responden menyatakan bahwa hanya 18 atau 12 % orang yang tau dan 122 atau 88 % orang tidak tau mengenai perda No 11 Tahun 2011, dimana dalam hal ini masih banyak masyarakat Kabupaten Kampar yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

Dari hasil wawancara dengan bapak Juprizal, sebagai pelaksana bidang penagihan dan keberatan menyatakan bahwa :

“ masyarakat Kabupaten Kampar khusus nya Kecamatan Bangkinang Kota, masih banyak yang belum mengerti tentang peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh badan pemerintahan, masih banyak dari wajib pajak Bangkinang Kota yang tidak mengerti tentang peraturan tersebut, jadi banyak dari wajib pajak tersebut yang menunggak membayar pajak nya tidak tepat waktu, karena mereka tidak memahami peraturan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya di Kabupaten Kampar khusus nya kecamatan Bangkinang Kota banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga mereka tidak menyadari bahwa penting nya pajak bagi pembangunan daerah sehingga daerah tersebut lambat untuk melakukan pembangunan karna banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak peduli kepada peraturan yang ditetapkan

daerah. Dan yang menyadari atau yang tau tentang peraturan tersebut hanya sedikit sehingga ini bisa mengakibatkan bagi badan yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak menjadi sulit.

Daerah Kabupaten Kampar khusus nya Kecamatan Bangkinang Kota ada 4 (empat) lurah/desa, yaitu Langgini, Bangkinang, Ridan Permai dan Kumantan yang mana masyarakat Kecamatan Bangkinang kota ini banyak yang menggunakan atau memanfaatkan tanah untuk wilayah perkebunan mereka, seharusnya ini sangat bisa untuk menunjang pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota, yang mana bagi setiap mereka yang menggunakan tanah untuk perkebunan akan dikenai Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena masyarakat yang kurang mengerti tentang peraturan daerah membuat pembangunan daerah tidak berjalan dengan lancar sehingga lambat untuk melakukan pembangunan daerah.

Tabel III.2

Jawaban Responden Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011

No	Kuisoner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Baik	114	81 %
2	Tidak Baik	26	19 %
Jumlah		140	100 %

Sumber : Data Olahan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menurut jawaban responden 114 atau 81 % mengatakan baik, dan 26 atau 19 % mengatakan tidak baik. Dimana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darman (wajib pajak) mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bangkinang Kota menyatakan bahwa :

“dari badan penagihan pajak yang dilakukan oleh Bapenda, dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah, tidak ada kekerasan, apabila kami terlambat membayar pajak mereka memberikan sanksi berupa bunga sebesar 2 % dan surat teguran berupa SPPT. Cuma itu saja yang saya ketahui”.

Dari hasil wawancara diatas dengan salah satu wajib pajak menyatakan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011. Yang mana apabila wajib pajak telat untuk melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% dan memeberikan teguran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Tabel III.3

Jawaban Responden Mengenai Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011.

No	Kuisoner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Baik	119	85 %

2	Tidak Baik	21	15 %
Jumlah		140	100 %

Sumber : Data Olahan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak yang terhutang berdasarkan jawaban responden dinyatakan bahwa, 119 atau 85 % menyatakan baik, dan 21 atau 15 % menyatakan tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan di daerah kabupaten Kampar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dasrel sebagai pelaksana bidang penagihan dan keberatan menyatakan bahwa :

“kalau dalam Undang-Undang tentang PBB, begitu jelas sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atau petugas pajak yang bersalah, seperti didenda atau dipidana, tetapi kalau disini kami memberi sanksi masih berupa bunga sebesar 2 % dan ditambah bunga sebesar 2% jika telah diberikan surat teguran atas keterlambatan tersebut. Itu pun diberikan kepada wajib pajak yang telat bayar. Kalau pidana belum pernah terjadi.Karna kita mempunyai peraturan daerah yang telah ditetapkan, jadi kami memberikan sanksi hanya berdasarkan perda yang telah ditetapkan, kami bertujuan supaya wajib pajak sadar dengan kewajiban mereka sebagai wajib pajak”.

Berdasarkan asil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya peneretapan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak yang terutang sesuai dengan pereturan yang telah dicantumkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011. Berdasarkan pasal 11 perda Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 yang berbunyi “Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam hal ini terdapat PBB

terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amin Hadi sebagai pelaksana bidang penagihan dan keberatan mengenai, seberapa besarkah pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Bangkinang Kota, menyatakan :

“Kalau pengaruh pajak bumi dan bangunan ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasti nya sangat berpengaruh, karena pajak bumi dan bangunan ini salah satu omset terbesar bagi pemasukan daerah untuk melaksanakan pembangunan, dengan besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi didaerah Bangkinang Kota ini masih banyak wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, atau masih banyak yang menunggak, jadi pembangunan daerah otomatis menjadi lambat, karna pemasukan daerah tidak mencapai target.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Pajak Bumi dan Bangunan ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk melakukan pembangunan suatu daerah, jadi Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pemasukan terbesar bagi daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah. Tetapi apabila masyarakat banyak yang tidak menyadari atau kurangnya kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak, maka pembangun daerah tersebut akan menjadi lambat karena tidak sesuai pemasukan dengan target yang telah ditentukan.

Adapun Pajak Daerah Kabupaten Kampar yang menjadi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Jenis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2018

No	Jenis Penerimaan	2017	2018
1	Pajak Hotel	360,431,040.	590,000,000
2	Pajak Restoran	3,330,243,388.	3,630,234,500
3	Pajak Hiburan	1,514,764,761	1,650,000,000
4	Pajak Reklame	573,081,716	644,456,500
5	Pajak Penerangan Jalan	39,010,547,000	51,200,000,000
6	Pajak Parkir	105,537,994	114,092,000
7	Pajak Air Tanah	750,000,000	850,000,000
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir kerikil)	1,400,000,000	1,400,000,000
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8,335,354,532	10,017,572,989
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,800,000,000	26,636,217,000
Jumlah		73,179,951,431	96,732,512,989

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2018 guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar cukup baik, yang mana penerimaan tersebut

bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir kerikil), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang mana penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 sebesar Rp.73,179,951,431 dan penerimaan pada tahun 2018 sebesar Rp.96,732,512,989.

Adapun jumlah penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten kampar, Kecamatan Bangkinang kota pada tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota Pada Tahun 2017-2018.

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentasi %
1	2017	758.929.971	74.208.645	9,8 %
2	2018	783.067.557	87.250.412	11,1 %

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target dengan penerimaan pada tahun 2017-2018 sangat jauh berbeda, dimana pada tahun 2017 mempunyai target sebesar Rp.758.929.971 dan jumlah penerimaan Rp.74.208.645 atau 9,8 % pada tahun 2018 mempunyai target sebesar Rp.783.067.557 dan jumlah penerimaan Rp.87.250.412 atau 11,1 %. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Masih banyak masyarakat yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan ini sangat berpengaruh

terhadap pembangunan yang akan dilakukan, dan juga akan menjadikan suatu daerah itu daerah yang tidak berkembang, karena banyaknya wajib pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wiliandri sebagai bagian perencanaan dan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar mengenai, Apakah ada ketentuan waktu yang ditetapkan oleh kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak yang terutang, menyatakan :

“Kami memberikan ketentuan waktu kepada wajib pajak terutang selama 7 (tujuh) hari setelah jatuh temponya pembayaran pajak apabila mereka telat bayar, dan kami juga memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak terutang terkadang kami juga mendatangi rumah mereka, dan mereka memberikan berbagai macam keluhannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya pihak kewajiban perpajakan akan memebrikan waktu selama 7 (tujuh) hari kepada wajib pajak yang terutang, dan apabila wajib pajak terutang belum membayar kewajibannya maka akan diberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar juga dijelas kan pada bagian BAB IX tentang tata cara pengihan pajak, pada pasal 14 ayat 1,2,3 dan 6, menyatakan :

1. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaskut ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan bangkinang kabupaten Kampar yang dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif

dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Zamhur S.T, sebagai perwakilan kepala Badan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa :

“menurut kami yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajibannya yang pertama, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak, dan rendahnya sanksi yang diberikan apabila wajib pajak terlambat untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Tapi yang paling berpengaruh disini adalah faktor ekonomi, yang mana wajib pajak sering beralasan tidak mempunyai uang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, apalagi dibangkinang kota ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan dari hasil bumi, seperti petani karet, apabila hari hujan mereka tidak bisa pergi kekebun untuk bekerja. Dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak sehingga masyarakat banyak yang tidak tau tentang peraturan pajak yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar, jadi mereka beranggapan membayar pajak ini tidak terlalu penting, dan kami akan meningkatkan sosialisasi ini agar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, supaya tetap membayar pajak agar terpenuhi target yang telah ditentukan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa yang sangat berpengaruh terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah faktor ekonomi dan sosialisasi yang menjadi permasalahan utama dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini. Dimana masyarakat banyak yang mengeluh karna tidak mampu untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengerti mengenai peraturan daerah, bahwasanya pajak merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan pembangunan suatu daerah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya faktor yang menjadi penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Walaupun wajib pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa bidang tanah, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa wajib pajak adalah orang yang memiliki penghasilan rendah atau dalam golongan ekonomi rendah sehingga tidak mampu membayar pajak untuk tanah atau bangunan yang dimilikinya. Adakalanya wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan tersebut adalah wajib pajak yang mendapatkan tanah dari warisan orang tua mereka. Kebanyakan dari mereka berpikir dari pada membayar denda lebih baik mencukupi kebutuhan hidup yang semakin mahal.

Dari hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai perwakilan wajib pajak Bangkinang Kota menyatakan bahwa :

“ Saya sudah 2 tahun tidak membayar pajak, karena usaha saya akhir akhir ini tidak berjalan dengan baik, uang yang saya dapat cuma pas untuk menafkahi keluarga melengkapi kebutuhan pokok, membayar uang kuliah anak saya. Jadi karna itu saya jarang sekali untuk membayar pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya perekonomian masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa atau jarang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang mana wajib pajak ini hanya mengharapkan uang dari hasil usahanya kedai harian dan berkebun, dimana

hasil tersebut hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja, sehingga tidak bisa untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga Kecamatan bangkinang kota memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama.

Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kurangnya Kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak

Seorang wajib pajak harus menyadari bahwa dengan kewajibannya membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi untuk membayar pajak maka kepatuhan membayar pajak pun akan tinggi dan akan menambah pendapatan daerah. Dan apabila wajib pajak telah memenuhi dan

memahami kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak akan membayar pajaknya.

Dari 140 (seratus empat puluh) orang jumlah wajib pajak yang diwawancarai tidak semuanya yang membayar pajak, yang sudah membayar pajak hanya berjumlah 23 atau 16 % yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, dan yang belum membayar berjumlah 117 atau 84 % yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Harahap sebagai perwakilan atas nama wajib pajak Kecamatan Bangkinang Kota yang sudah membayar pajak, menyatakan bahwa :

“saya sudah beberapa tahun belakangan ini selalu membayar pajak, karena itu penting bagi saya pribadi, karena dari pajak ini lah pemerintah bisa melakukan pembangunan daerah, apabila daerah ini sudah berkembang masyarakat juga yang akan menikmati hasil tersebut, maka bagi saya pajak itu penting untuk pembangunan daerah ini”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Elvi sebagai perwakilan atas nama wajib pajak Kecamatan Bangkinang Kota yang belum membayar pajak, menyatakan bahwa :

“Saya beberapa kali didenda karena terlambat bayar pajak. Ini dikarenakan saya sibuk sehingga tidak ada waktu untuk pergi membayarnya, dan terkadang saya juga lupa untuk membayar pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya wajib pajak sering terlambat membayar pajak dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga lupa untuk membayarnya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya wajib pajak kurang peduli terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

dan juga kurang mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga ini menjadi suatu kesulitan bagi lembaga perpajakan dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan hanya sebagian kecil yang sudah membayar atau yang mengerti tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

3. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong royongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan melalui media massa atau dengan memasang reklame yang ditempel di jalan daerah Kecamatan Bangkinang Kota serta dengan mendatangi tiap RT/RW.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zamhur ST sebagai perwakilan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, mengenai sosialisasi yang diadakan kepada masyarakat wajib pajak, menyatakan bahwa :

“kami melakukan sosialisasi ke daerah daerah terkadang 1 (satu) kali dan terkadang 2 (dua) kali dalam setahun, terkadang juga dengan cara memasang baliho di setiap jalan yang ada dibangkinang kota ini, untuk mengingatkan kan masyarakat wajib pajak supaya tidak lupa dengan kewajibannya untuk membayar pajak”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Mardiah sebagai perwakilan wajib pajak desa langgini Kecamatan Bangkinang Kota, menyatakan:

“kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pembayaran pajak ini, kami tidak tahu kapan waktu membayarnya, lagi pula dari badan perpajakan juga tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai pajak kesini, lagian saya juga jarang membayar pajak tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya wajib pajak tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pajak tersebut, dan tidak pernah mendapat sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, oleh karena itu mereka tidak atau jarang untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak.

Setelah PBB menjadi pajak daerah, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wajibnya membayar PBB, dikarenakan sosialisasi yang belum maksimal. Hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar PBB. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah dengan memberi tugas tambahan kepada pekerja untuk terjun langsung ke lapangan ke setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota.

4. Faktor Rendahnya Sanksi

Adapun sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan pada BAB VII membahas mengenai tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak pada Pasal 11 ayat 1 dan 3 yang berbunyi :

1. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPOP terhadap kekeurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Berdasarkan Peraturan (PERDA) Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar mengenai sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak sangat rendah, penerapan sanksi ini akan berpengaruh kepada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, apabila sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya sebagai

wajib pajak terlalu rendah, maka masyarakat wajib pajak tidak akan mementingkan pembayaran pajak ini, karena sanksi yang akan diterima apabila telat bayar sangatlah minim, dan ini mungkin tidak berpengaruh juga terhadap kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.

Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak berupa bunga sebesar 2 %. Apabila pajak dari wajib pajak sebesar Rp 1.000.000 maka sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak hanya berupa bunga sebesar 2 % atau Rp 20.000. Tentunya ini sangat kecil dan kurang untuk memacu kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya dalam membayar pajak dan akan memperlambat pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan suatu daerah.

Sanksi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak menegakkan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Sanksi administrasi adalah pengenaan bunga, denda atau kenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi tidak tertuju pada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan. Sekalipun sifatnya memaksa, pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat dan

daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak. Sanksi ini bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib Pajak agar teliti dan berhati-hati.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.

1. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Misalnya, terkait keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dimana batas waktu penyampaian telah ditentukan, maka sanksi dendanya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tabel III.6

Jawaban Responden Mengenai Penerimaan Sanksi Administrasi Berupa Denda

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Pernah	112	80 %
2	Tidak Pernah	28	20 %
Jumlah		140	100 %

Sumber : Data Olahan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya dari wajib pajak yang terkena sanksi administrasi berupa denda, yang mana dari 140 (seratus empat puluh) wajib pajak yang pernah terkena sanksi administrasi berupa denda berjumlah 112 atau 80 % dan yang tidak pernah terkena sanksi berupa denda berjumlah 28 atau 20 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat wajib pajak Kecamatan Bangkinang Kota sering terlambat dalam membayar pajak atau jarang sekali untuk membayar pajak, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akan lambat dalam melakukan pembangunan daerah.

2. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Dimana kewajiban tersebut adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak.

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak (Djafar Saidi,2014:250)

Bunga pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan

utang pajak menjadi lebih besar. Misalnya, pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPT yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai bunga 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tabel III.7
Jawaban Responden Mengenai penerimaan Sanksi Administrasi Berupa Bunga

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Pernah	114	81 %
2	Tidak Pernah	26	19 %
Jumlah		140	100 %

Sumber : Data Olahan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya masyarakat yang tidak peduli atau tidak mengetahui pentingnya membayar pajak, yang mana dari 140 (seratus empat puluh) yang pernah terkena sanksi berjumlah 114 atau 81 % dan yang tidak pernah terkena sanksi berjumlah 26 atau 19 %. Ini disebabkan karna penerimaan sanksi oleh wajib pajak terlalu rendah, sehingga masyarakat wajib pajak tidak terlalu menghawatirkan pembayaran pajak tersebut, karena sanksi administrasi berupa bunga yang akan diterima wajib pajak ketika telat bayar hanya sebesar 2 %.

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib

pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya, terkait dengan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pembukuan, sanksi kenaikan akan dikenakan sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b. Ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, berdasarkan wawancara dengan bapak Zamhur, ST, sebagai perwakilan atas nama Kepala Badan, upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- A. Memberikan informasi kepada wajib pajak yang terkena sanksi agar patuh dan segera melaksanakan kewajibannya. Informasi disebarakan dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti aparat kecamatan atau ketua-ketua RT.
- B. Mengadakan sosialisasi tiap tahun tentang pajak bumi dan bangunan yang diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

Adapun mengenai ketidak mampuan wajib pajak dalam membayar kewajibannya

pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam pasal 20 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa Bupati karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota bahwasanya wajib pajak rata-rata terlambat dalam melakukan pembayaran dikarenakan faktor ekonomi, rendahnya sanksi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya dan kurangnya sosialisasi, adapun hasil wawancara kepada wajib pajak tersebut memberikan gambaran bahwa kurangnya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang akurat tentang pentingnya kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga masih banyak nya wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Bangkinang Kota tidak mengetahui mengenai waktu dan batas pembayaran maupun keuntungan dalam membayar pajak yang didapatkan secara tidak langsung.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Kabupaten Kampar tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif, yang mana dari penerimaan seluruh Pajak Daerah realisasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017 hanya 11 % dan pada tahun 2018 hanya 10 %, hal ini dapat dilihat bahwa dari 140 (seratus empat puluh) wajib pajak diwawancarai hanya sedikit dari masyarakat wajib pajak Kecamatan Bangkinang Kota yang membayar kewajiban sebagai wajib pajak, dan banyaknya dari masyarakat wajib pajak Kecamatan Bangkinang Kota yang terkena sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang kota yaitu (1) faktor ekonomi, yang mana penghasilan wajib pajak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, (2) kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya masyarakat wajib pajak yang sibuk dengan

urusannya sehingga lupa untuk membayar pajak, (3) kurangnya sosialisasi, sosialisasi dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan ditambah dengan pemasangan baliho disetiap jalan Kecamatan Bangkinang Kota, (4) rendahnya sanksi, sanksi administrasi berupa bunga hanya sebesar 2%.

B. SARAN

Dari hasil peneltian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus lebih memperketat peraturan terutama bagi penerapan sanksi, dan harus bekerja secara optimal memberikan informasi atau melakukan penyuluhan ketiap-tiap daerah yang ada di Kabupaten Kampar ini, khususnya Kecamatan Bangkinang Kota, agar masyarakat wajib pajak lebih mengetahui tentang peraturan yang telah ditetapkan, sehingga ada peningkatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membangun daerah.
2. Kepada masyarakat wajib pajak Kabupaten Kampar khususnya Bangkinang Kota agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, karena pajak itu merupakan hal yang penting didalam suatu daerah, agar daerah kita bisa melakukan pembangunan, dan menjadi daerah yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan, 2011, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit PT Index Kolompok Gramedia, Jakarta.
- C Goedhart. *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, terjemahan : Ratmoko. Djembatan, 1973. Hlm.216.
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 40.
- Kusumadi pujosewojo, *Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia*.1961.
- Marihot P Siahaan,*Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penghasilan dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mokamat.(2009).“*Analisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan*”, Universitas Diponegoro Semarang.
- Mudzakir, *Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan hubungannya dengan Hukum pidana umum dan khusus*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 1 Tahun 2011.
- Munawir, 1998, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 261.
- Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali pers, Jakarta, Hlm. 250.
- Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, NV. Eresco, Bandung, 1965.

Prakosa, K. P (2015) *Pajak daerah dan retribusi daerah (Ed. Revisi)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, PT. Eresco Jakarta 1997.

Prof.Sindian Djajadiningrat, SH., *Makna Hukum Fiskal Formil*, Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan, Jakarta 1968.

Rimsky k. judiseno, 1999, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung : PT. Eresco.

R.Santoso Brotodihardjo,SH., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung 1981, Cet. IX hlm.23.

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali.

Sugiono *Metode Penelitian Administrasi*, alfabeta.

Trihartono, Bambang dkk, 2013, *Kekuasaan Penegelolaan Keuangan Negara / Daerah*, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *perpajakan Indonesia, Salemba Empat*, Jakarta, 1999.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A Tentang Pemungutan Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

INTERNET

<https://www.finansialku.com/pajak-bumi-dan-bangunan-pajak-pbb/>. 18:05

<https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-dan-fungsi-apbd.html>. 18:55

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/02/pengertian-apbd-serta-fungsi-dan-unsurnya.html>. 19:20



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau